



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 375 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG MUKA MENDAHULUI  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN  
ANGGARAN 1992/1993 UNTUK KEPERLUAN BIAYA PEM-  
BINAAN STABILITAS KEAMANAN DAERAH DAN PENGADAAN  
SEBUAH KENDARAAN DINAS**

*KEUANGAN*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka mengusahakan tetap terbinanya stabilitas daerah yang mantap dan dinamis serta usaha meningkatkan pendidikan politik masyarakat Kabupaten Nganjuk diperlukan penyediaan sejumlah dana serta dukungan sarana mobilitas yang memadai;
  - b. bahwa untuk merealisasi maksud tersebut huruf a konsideran menimbang ini, perlu menetapkan Pemberian Uang Muka dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993
- MENINGGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 32 tahun 1991 tentang Perubahan Ke : I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG  
PEMBERIAN UANG MUKA MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN -  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN  
ANGGARAN 1992/1993 UNTUK KEPERLUAN BIAYA PEMBINAAN STABILITAS  
KEAMANAN DAERAH DAN PENGADAAN SEBUAH KENDARAAN DINAS,

P a s a l 1

Untuk menunjang pelaksanaan Pembinaan Stabilitas Kea-  
manan Daerah dan Pengadaan sebuah Kendaraan Dinas perlu di-  
sediakan dana sebesar Rp. 135.000.000,00 (Seratus tiga puluh -  
lima juta rupiah).

P a s a l 2

Dana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dibebankan  
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran  
1992/1993 lewat proses Uang Muka mendahului Penetapan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1992/1993 atas  
beban Pasal Pembinaan Wilayah dan Keamanan Daerah sebesar -  
Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dan Pasal Pengadaan  
Sarana Kerja Pemerintah Daerah sebesar Rp. 65.000.000,00 ( Enam  
puluh lima juta rupiah ).

P a s a l 3


Keperluan Administrasi pencairannya dilakukan dengan  
cara Penerbitan SPMU. kepada Pimpinan Proyek Pembinaan Wilayah  
dan Keamanan Daerah dan Pimpinan Proyek Pengadaan Sarana Kerja  
Pemerintah Daerah.

P a s a l 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
T A N G G A L : 18 - 12 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Dati II  
Nganjuk di Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Ngan-  
juk;
4. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol  
Setwilda Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik -  
Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda  
Tingkat II Nganjuk.
-